



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 402 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN (WUSTHA)  
ISLAMİYAH PADANG BUJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-2520/DJ.1/Set.1/PP.00.7/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pemutihan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) lembaga pendidikan keagamaan islam Pondok Pesantren Islamiyah Padang Bujur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Islamiyah Padang Bujur.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'ad Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ISLAMİYAH PADANG BUJUR.

KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan islam Pondok Pesantren Salafiyah Islamiyah Padang Bujur.

KEDUA.....

- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Toleransi, Kemanusiaan, Keikhlasan, Kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan berlaku.
- KELIMA : Penetapan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
  - Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
  - Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Tua  
pada tanggal, 23 Agustus 2019

Kepala,



PERMOHONAN

NIP.196512311992031019